



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adian Redo Kintana bin Juhan;
2. Tempat lahir : Kanyangan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/26 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu OK Armed Ripanding, S.H. advokat pada Kantor Hukum POSBAKUMADIN

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAMUS, yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Pancawarna RT. 12 RW. 05 Kel. Kuripan, Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor 50/SK/2022/PN. Kot tanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIAN REDO KINTANA Bin JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIAN REDO KINTANA Bin JOHAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Dari Korban atas nama Sri Meisistiana Binti Uzri sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju Sweater warna coklat muda;
- 1 (satu) potong celana Pendek abu-abu;
- 1 (satu) potong celana Dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat muda;
- 1 (satu) potong bra warna cream;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A74 warna Hitam dengan Nomor IMMEI 1: 869194054507331 dan IMMEI 2: 869194054507323;

Dikembalikan kepada Saksi korban

Dari Terdakwa atas nama Adian Redo Kintana Bin Johan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor IMMEI 1: 865116054836059 dan IMMEI 2: 865116054836042.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna hitam kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 4990 YK, noka MH1JFZ212JK355412, Nosin: JFZ2E1355574 a.n.DEDI SUPRIYADI yang beralamat KP Garahieum RT.018 RW.008 Kelurahan Jayanti Kec.Jayanti Kab.Tangerang berikut kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 4990 YK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adian Redo Kintana Bin Johan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin meneruskan masa depannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADIAN REDO KINTANA BIN JOHAN pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Ahmad Purnama Bin Erawan yang beralamat di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Korban bersama dengan temannya yang bernama Saksi Deri Darmawati Binti Dahrin sedang merujuk pasien ke Rumah Sakit Panti Secanti yang beralamat di Jalan Raya Gisting Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Panti Secanti, Saksi Korban menunggu di ruang tunggu Rumah Sakit Panti Secanti;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.15 WIB saat Saksi Korban membuka handphone miliknya ada pesan masuk dari Terdakwa yang mengatakan akan menemui Saksi Korban di Rumah Sakit Panti Secanti. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Korban beberapa kali, namun karena tidak diangkat kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Panti Secanti menemui Saksi Korban yang berada di Ruang Tunggu Rumah Sakit Panti Secanti dan memanggil-manggil nama Saksi Korban yang sedang berada di dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian Terdakwa membuka pintu ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Setelah itu Saksi Korban keluar dan mengobrol dengan Terdakwa di ruang tunggu Rumah Sakit Panti Secanti. Kemudian saat sedang mengobrol, Terdakwa meminta handphone milik Saksi Korban namun karena handphone milik Saksi Korban tidak ada, Terdakwa marah dan tidak percaya kemudian mengambil power bank yang ada di kantong Saksi Korban dan menelepon Saksi Ahmad Purnama Bin Erawan untuk mengambil power bank milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan power bank milik Saksi Korban kepada Saksi Ahmad Purnama Bin Erawan, setelah itu Saksi Korban mengejar hingga ke pinggir Jalan Raya dan Terdakwa mengikuti

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



Saksi Korban kemudian menghalangi Saksi Korban untuk mengambil power bank yang sudah disimpan di dalam bagasi bawah jok motor. Selanjutnya Saksi Korban kembali duduk di ruang tunggu Rumah Sakit Panti Secanti dan Terdakwa mengikuti sambil menanyakan handphone milik Saksi Korban untuk melihat isi percakapan yang ada di dalam handphone milik Saksi Korban. Namun karena handphone milik Saksi Korban ada di dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) kemudian Terdakwa memaksa dengan memukul kepala Saksi Korban dan memencet tangan Saksi Korban dengan keras menggunakan jari tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan memperlihatkan handphone milik Saksi Korban kemudian memasukkannya lagi ke dalam saku celana Saksi Korban dan mengatakan akan putus dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau putus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak pergi Saksi Korban dengan cara menarik tangan kanan Saksi Korban dan menggenggam dengan kuat sambil berjalan ke pinggir jalan di depan Rumah Sakit Panti Secanti. Kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk pergi dengan cara menarik tangan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau dan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban dan langsung naik ke motor bersama dengan Saksi Ahmad Purnama bin Erawan dan langsung pergi. Namun Saksi Korban menarik baju Terdakwa yang membuat Saksi Ahmad Purnama bin Erawan memperlambat laju motor. Kemudian sekira sejauh 40 (empat puluh) meter, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Purnama bin Erawan untuk putar balik;
- Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang berada di pinggir jalan dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa bertengkar lagi dengan Saksi Korban dan langsung menarik tangan Saksi Korban kemudian mengangkat paksa badan Saksi Korban ke atas motor. Setelah itu Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto setengah badan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Korban duduk di tengah, Terdakwa di belakang, dan Saksi Ahmad Purnama bin Erawan yang mengemudikan sepeda motornya menuju rumah Saksi Ahmad Purnama bin Erawan yang beralamat Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;



- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Ahmad Purnama bin Erawan, Terdakwa mengajak Saksi Korban turun dari motor dan masuk ke kamar Saksi Ahmad Purnama bin Erawan untuk beristirahat. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Saksi Ahmad Purnama bin Erawan keluar kamar, dan Terdakwa mengajak Saksi Korban berhubungan badan, tetapi karena Saksi Korban tidak mau dan terus berontak maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto setengah telanjang milik Saksi Saksi Korban yang ada pada Terdakwa yang membuat Saksi Korban ketakutan. Kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban dengan keras sehingga membuat tangan Saksi Korban sakit dan Terdakwa membuka paksa pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban, kemudian menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga cairan spermanya keluar di badan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban pergi ke Hotel Pelangi, sesampainya di Hotel Pelangi yang beralamat di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung, Terdakwa tidak dapat masuk karena tidak memiliki KTP. Oleh karena itu Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. JONI, namun karena Sdr. JONI tidak ada dan hanya ada Ayahnya yaitu Saksi Hasanuddin Bin (Alm) Dul Sirat, kemudian Terdakwa meminjam KTP Saksi Hasanuddin Bin (Alm) Dul Sirat dengan alasan hanya untuk pergi ke Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian setelah membawa KTP milik Saksi Hasanuddin Bin (Alm) Dul Sirat, Terdakwa kemudian kembali lagi ke Hotel Pelangi, setelah mendapatkan kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mencabut kunci kamar hotel dan saat di dalam kamar Terdakwa menyetubuhi kembali Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali, yakni:
  1. Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Hotel Pelangi saat Saksi Korban sedang tertidur kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;
  2. Kamis tanggal 6 Januari 2022 pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi bertempat di Hotel Pelangi, saat Saksi Korban sedang tertidur dan Terdakwa akan mandi, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;



3. Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Hotel Pelangi, pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang tiduran kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;

4. Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Hotel Pelangi, pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang tidur, dan Terdakwa terbangun dari tidurnya kemudian langsung menyetubuhi Saksi Korban;

5. Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Hotel Pelangi, pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang tidur, dan Terdakwa terbangun dari tidurnya kemudian langsung menyetubuhi Saksi Korban;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB datang keluarga Terdakwa ke Hotel Pelangi dan membawa Saksi Korban ke rumah keluarga Terdakwa dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban dibawa oleh keluarga Terdakwa menuju KUA (Kantor Urusan Agama) Kandang Besi, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Uzri Bin (Alm) H. Muhammad Hifni yang merupakan Ayah dari Saksi Korban datang dan membawa Saksi Korban ke RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus untuk melakukan visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus dengan Nomor.Visum/31/46/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M pada korban SRI MEISISTIANA BINTI UZRI dengan pemeriksaan tubuh:

- Pada pemeriksaan vagina, tampak hymen/selaput dara robek arah jam 7, 6, 5, tepi tidak rata, robekan lama, terdapat hiperemis/kemerahan, dan terdapat pendarahan;
- Tidak didapatkan luka lecet pada paha, dan sekitar selangkangan, maupun daun kemaluan;
- Tampak luka memar ukuran diameter  $\pm 3$  (tiga) centimeter pada pergelangan tangan kanan bagian dalam.

**KESIMPULAN:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien wanita usia 22 tahun dan tampak hymen / selaput dara sudah tidak utuh;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADIAN REDO KINTANA BIN JOHAN pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Sakit Panti Secanti yang beralamat di Jalan Raya Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Korban bersama dengan temannya yang bernama Saksi Deri Darmawati Binti Dahrin sedang merujuk pasien ke Rumah Sakit Panti Secanti yang beralamat di Jalan Raya Gisting Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Panti Secanti, Saksi Korban menunggu di ruang tunggu Rumah Sakit Panti Secanti;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 01.15 WIB saat Saksi Korban membuka handphone miliknya ada pesan masuk dari Terdakwa yang mengatakan akan menemui Saksi Korban di Rumah Sakit Panti Secanti. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Korban beberapa kali, namun karena tidak diangkat kemudian Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Panti Secanti menemui Saksi Korban yang berada di Ruang Tunggu Rumah Sakit Panti Secanti dan memanggil-manggil nama Saksi Korban yang sedang berada di dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian Terdakwa membuka pintu ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Setelah itu Saksi Korban keluar dan mengobrol dengan Terdakwa di ruang tunggu Rumah Sakit Panti Secanti. Kemudian saat sedang mengobrol, Terdakwa meminta handphone milik Saksi Korban namun karena handphone milik Saksi Korban tidak ada, Terdakwa marah dan tidak percaya kemudian mengambil power bank yang ada di kantong Saksi Korban dan menelepon

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



Saksi Ahmad Purnama Bin Erawan untuk mengambil power bank milik Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan power bank milik Saksi Korban kepada Saksi Ahmad Purnama Bin Erawan, setelah itu Saksi Korban mengejar hingga ke pinggir Jalan Raya dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban kemudian menghalangi Saksi Korban untuk mengambil power bank yang sudah disimpan di dalam bagasi bawah jok motor. Selanjutnya Saksi Korban kembali duduk di ruang tunggu Rumah Sakit Panti Secanti dan Terdakwa mengikuti sambil menanyakan handphone milik Saksi Korban untuk melihat isi percakapan yang ada di dalam handphone milik Saksi Korban. Namun karena handphone milik Saksi Korban ada di dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) kemudian Terdakwa memaksa dengan memukul kepala Saksi Korban dan memencet tangan Saksi Korban dengan keras menggunakan jari tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan memperlihatkan handphone milik Saksi Korban kemudian memasukkannya lagi ke dalam saku celana Saksi Korban dan mengatakan akan putus dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau putus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengajak pergi Saksi Korban dengan cara menarik tangan kanan Saksi Korban dan menggenggam dengan kuat sambil berjalan ke pinggir jalan di depan Rumah Sakit Panti Secanti. Kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk pergi dengan cara menarik tangan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau dan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban dan langsung naik ke motor bersama dengan Saksi Ahmad Purnama bin Erawan dan langsung pergi. Namun Saksi Korban menarik baju Terdakwa yang membuat Saksi Ahmad Purnama bin Erawan memperlambat laju motor. Kemudian sekira sejauh 40 (empat puluh) meter, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Purnama bin Erawan untuk putar balik;

- Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang berada di pinggir jalan dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa bertengkar lagi dengan Saksi Korban dan langsung menarik tangan Saksi Korban kemudian mengangkat paksa badan Saksi Korban ke atas motor. Setelah itu Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto setengah badan Saksi Korban dan membawa



Saksi Korban menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Korban duduk di tengah, Terdakwa di belakang, dan Saksi Ahmad Purnama bin Erawan yang mengemudikan sepeda motornya menuju rumah Saksi Ahmad Purnama bin Erawan yang beralamat Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Ahmad Purnama bin Erawan, Terdakwa mengajak Saksi Korban turun dari motor dan masuk ke kamar Saksi Ahmad Purnama bin Erawan untuk beristirahat. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Saksi Ahmad Purnama bin Erawan keluar kamar, dan Terdakwa mengajak Saksi Korban berhubungan badan, tetapi karena Saksi Korban tidak mau dan terus berontak maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto setengah telanjang milik Saksi Korban yang ada pada Terdakwa yang membuat Saksi Korban ketakutan. Kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban dengan keras sehingga membuat tangan Saksi Korban sakit dan Terdakwa membuka paksa pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban, kemudian menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban pergi ke Hotel Pelangi, sesampainya di Hotel Pelangi yang beralamat di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung, Terdakwa tidak dapat masuk karena tidak memiliki KTP. Oleh karena itu Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. JONI, namun karena Sdr. JONI tidak ada dan hanya ada Ayahnya yaitu Saksi Hasanuddin Bin (Alm) Dul Sirat, kemudian Terdakwa meminjam KTP Saksi Hasanuddin Bin (Alm) Dul Sirat dengan alasan hanya untuk pergi ke Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian setelah membawa KTP milik Saksi Hasanuddin Bin (Alm) Dul Sirat, Terdakwa kemudian kembali lagi ke Hotel Pelangi, setelah mendapatkan kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mencabut kunci kamar hotel dan saat di dalam kamar Terdakwa menyetubuhi kembali Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali, yakni:

1. Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Hotel Pelangi;
2. Kamis tanggal 6 Januari 2022 pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi bertempat di Hotel Pelangi;
3. Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Hotel Pelangi;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



4. Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Hotel Pelangi;

5. Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Hotel Pelangi.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB datang keluarga Terdakwa ke Hotel Pelangi dan membawa Saksi Korban ke rumah keluarga Terdakwa dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban dibawa oleh keluarga Terdakwa menuju KUA (Kantor Urusan Agama) Kandang Besi, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Uzri Bin (Alm) H. Muhammad Hifni yang merupakan Ayah dari Saksi Korban datang dan membawa Saksi Korban ke RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus untuk melakukan visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

#### 1. Saksi Korban;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menjelaskan mengenai kejadian perkosaan yang dialami;
- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 04.30 WIB Pekon Banjar Masin, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus dan di hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 23.30 WIB, Saksi dan teman Saksi yang bernama Deri merujuk pasien ke Rumah Sakit Panti secanti Gisting dan setelah sampai di Rumah Sakit Panti secanti Gisting Saksi hanya menunggu di ruang tunggu, kemudian sekira jam 01.15 WIB, Saksi membuka Handphone



Saksi kemudian Saksi melihat ada pesan masuk dari pacar Saksi yang bernama Terdakwa dan mengatakan Saksi mau kesitu Rumah Sakit Panti secanti Gisting, dan Saksi jawab, "gak usah, mau ngapain sih", dan dijawab lagi, "Ini aku masih di jalan", Saksi berkata lagi, "Saya belum bilang iya, kamu main kesini-sini aja ", dan dijawab lagi, "ya udah tunggu di situ, saya bilang", Saksi jawab "mau ngapain kesini", dan Terdakwa menjawab, "kalau kata saya tunggu, ya tunggu", dan Saksi jawab lagi, "kok kamu yang ngatur saya, saya masih ada kerjaan", dan dijawab lagi, "ya udah tunggu di sana aja, kamu tu disitu ngapain, kamu itu sudah gak bisa diatur lagi", Saksi jawab lagi, "mau ngapain kesini", dan dijawab Terdakwa, "ya udah saya ngebut" dan Saksi tanya lagi, "kamu ini ngapain sih, main trabas-trabas aja", kemudian dijawab, "ya udah tunggu aja, dan Saksi bilang, "tunggu-tunggu apa sih, kok gitu", lalu Saksi jawab, "kamu tu terlalu egois, apa-apa mau di turutin", dan dijawab, "ya udah tunggu disitu kok malah ngeyel", lalu Saksi bilang, "gak usah, gak usah disusul", lalu di jawab, "ya udah gak usah ribut trus ,tunggu aja", dan Saksi katakan, "mau ngapain sih, td juga sudah ketemu di klinik", lalu di jawab, "ini juga mau nyampe, trus kamu bilang gak usah kesitu", dan Saksi katakan, "siapa yang nyuruh kamu jemput saya kesini", dan di jawab lagi oleh Terdakwa, "dari tadi saya chat tapi gak bales-bales", dan Saksi katakan, "dari tadi Saksi gak pegang handphone", dan di jawab Terdakwa, "jangan kamu mau mainan", dan Saksi jawab, "baru megang handphone", dan dijawab Terdakwa, "alah alasan", dan Saksi jawab, "siapa yang nyuruh kamu nyusul Saksi", dan Terdakwa malah mengatakan, "kamu tu gak bales-bales chat saya, makanya saya susul", kemudian dia minta foto tempat Saksi berada, lalu Saksi kirim, dan Terdakwa mengatakan "ya udah tinggal tunggu aja kenapa sih", dan sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi beberapa kali, kemudian setelah itu Saksi angkat telpon dari Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Saksi saat itu. Setelah itu Terdakwa datang di ruang tunggu dan memanggil Saksi yang pada saat itu ada di dalam Ruang IGD, dan Saksi tidak mau keluar karena Saksi takut, kemudian Terdakwa membuka pintu IGD dan memanggil-manggil Saksi namun tidak masuk kedalam, kemudian akhirnya Saksi keluar dan kami duduk di kursi ruang tunggu, kemudian kami ngobrol kemudian Terdakwa marah kepada Saksi dengan mengatakan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“kenapa gak ngangkat-ngangkat telpon saya”*, kemudian Saksi jawab, *“Saksi gak pegang handphone karena handphone Saksi di kantong dan Saksi juga dalam perjalanan merujuk pasien”*, akan tetapi Terdakwa tidak percaya dan tetap marah-marah dengan Saksi, kemudian Terdakwa meminta handphone Saksi dan Saksi tidak memberikannya, lalu Terdakwa mengambil powerbank yang ada di kantong Saksi, setelah itu menelpon seseorang dan mengatakan, *kesini dulu ambil power bank Saksi, dan tidak lama kemudian datang teman Terdakwa bernama Ahmad Purnama dan mengambil powerbank yang diberikan Terdakwa, kemudian Saksi mengejanya hingga ke pinggir jalan dan Terdakwa juga mengikuti Saksi, setelah itu Terdakwa menghalangi Saksi untuk mengambil powerbank tersebut dan Saksi lihat powerbank Saksi dimasukkan ke dalam bagasi bawah jok motor, dan akhirnya Saksi kembali lagi ke tempat duduk semula, lalu Terdakwa menyusul Saksi, dan setelah duduk, Terdakwa meminta handphone Saksi dengan tujuan untuk melihat isi chatngan dan Saksi tidak mau memberikannya, namun Saksi mengatakan handphohe Saksi ada di dalam (ruang IGD), namun Terdakwa tetap memaksa, dengan dan menjitak kepala Saksi, kemudian memencet tangan Saksi dengan keras menggunakan jari tangan kanannya, setelah itu Saksi masuk ke dalam ruang IGD dan mengambil handphone Saksi namun Saksi tidak memberikan handphone Saksi tersebut melainkan Saksi yang membuka sendiri handphone Saksi dan memperlihatkannya chatngan Saksi kepada Terdakwa. kemudian setelah Saksi perlihatkan handphone Saksi masukkan ke dalam saku celana Saksi, dan setelah itu Saksi merasa takut dan akhirnya Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi minta putus, dan Terdakwa tidak mau, lalu kami bertengkar mulut kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi namun Saksi tidak mau, akhirnya Terdakwa menarik tangan kanan Saksi dan menggenggamnya dengan kuat, lalu berjalan hingga membuat Saksi mengikutinya dan sesampainya di pinggir jalan depan rumah sakit Panti Secanti, di dekat motor Terdakwa dan pada saat itu juga sudah ada temannya yakni bernama Ahmad Purnama, Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk pergi bersamanya dan Saksi tetap tidak mau, lalu Terdakwa mengambil handphone Saksi yang Saksi simpan di saku celana Saksi, lalu langsung naik motor bersama temannya. Kemudian Saksi menahannya dengan cara Saksi memegang baju*

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



Terdakwa dari belakang namun motor tersebut tetap berjalan dan Saksi tidak melepaskan pegangan di bajunya Terdakwa hingga membuat Saksi terbawa laju motor tersebut dengan berjalan, dan setelah beberapa meter Saksi merasa lelah dan pegangan tangan Saksi di bajunya Terdakwa terlepas dan akhirnya Saksi terduduk di pinggir jalan sambil menangis dan Terdakwa pergi bersama temannya dengan kecepatan tinggi, dan pada saat Saksi kelelahan dan duduk di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa datang lagi dan langsung menarik tangan Saksi, kemudian mengangkat badan Saksi hingga Saksi naik ke atas motor dan setelah itu Saksi berontak dan motor tersebut tetap melaju dan karena Saksi takut nanti jatuh dari motor lalu Saksi hanya diam dan menangis;

- Bahwa saat dibawa pergi oleh Terdakwa menggunakan motor Saksi duduk di tengah dengan kondisi berboncengan 3 (tiga) yang mengemudikan sepeda motor adalah teman Terdakwa, sementara Terdakwa di belakang Saksi;
- Bahwa Saksi dibawa ke arah Kota Agung, disebuah rumah di Pekon Banjar Masin dan lalu Saksi diajak berhubungan badan namun Saksi tidak mau, namun karena Terdakwa tetap memaksa dan menurunkan celana Saksi, pada saat itu Saksi tetap memberontak namun tenaga Saksi tidak kuat, dan karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto Saksi, kemudian setelah itu Saksi sempat tertidur, lalu Saksi dibawa oleh Terdakwa pergi ke rumah temannya, namun tidak bertemu dan sekira jam 15.00 WIB Saksi di bawa ke hotel Pelangi yang berada di Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dan pada saat di hotel Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, sekira jam 09.30 WIB, datang keluarga Terdakwa lalu membawa Saksi ke rumah saudara Terdakwa, setelah itu sekira jam 11.00 WIB, Saksi dibawa oleh Terdakwa dan keluarganya ke kantor KUA Kandang Besi, lalu sekira jam 12.00 WIB, ayah Saksi datang dan mengajak Saksi untuk pulang, lalu setelah Saksi sampai di rumah Saksi, Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami dan setelah itu keluarga Saksi membawa Saksi ke rumah sakit Batin Mangunang, lalu setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus;



- Bahwa saat berada di IGD Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Saksi II binti Dahrin tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Saksi II melihat kejadian kekerasan terhadap Saksi, saat Saksi ditarik ke atas sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto setengah badan Saksi yang ada di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa Saksi naik ke atas motor dengan menggenggam tangan Saksi dan berkata dengan nada yang keras, padahal Saksi tidak mau;
- Bahwa saat Saksi naik ke atas sepeda motor, Saksi sempat memberontak dan tidak sengaja tangan Saksi menyentuh benda seperti pisau yang terselip di pinggang Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian yang Saksi alami, Saksi merasa trauma dan takut, lalu pergelangan tangan Saksi memar serta kemaluan Saksi terasa sakit;
- Bahwa sebelum kejadian ini, pernah terjadi hal yang sama dan itu pun Terdakwa mengancam Saksi dengan pisau jika tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian ini, Saksi memang pernah diajak menikah oleh Terdakwa, namun orangtua Saksi tidak menyetujui jika Saksi menikah dengan Terdakwa, karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa karena sikap Terdakwa yang selalu melakukan kekerasan dan mengancam Saksi jika kemauan Terdakwa tidak Saksi turuti;
- Bahwa setelah dari rumah sakit Panti Secanti, Saksi dibawa ke rumah teman Terdakwa, lalu dibawa lagi ke Hotel Pelangi dan menginap 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sudah sekira 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Terdakwa, dan Saksi mengenal orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan tidak membenarkan, yang mana Terdakwa tidak pernah mengancam akan



menyebarkan foto-foto Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi;

## 2. Saksi I

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait dengan anak Saksi Bernama yang dibawa lari dengan ancaman kekerasan, lalu diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, sekira jam 03.00 WIB di rumah sakit Panti Secanti Kec. Gisting, Kab. Tanggamus dan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 04.30 WIB, di Hotel Pelangi yang terletak di Pekon Banjar Masin, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya pada saat Saksi sedang berada di rumah Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 08.00 WIB Saksi Iiteman anak Saksi bekerja di Klinik PMB NING datang ke rumah Saksi, lalu memberitahu Saksi bahwa tadi malam pada saat Sdri. Deri merujuk pasien bersama anak Saksi Saksi Korban ke Rumah Sakit Panti Secanti, kemudian sekira jam 03.00 WIB, Saksi Korban dibawa pergi oleh 2 (dua) laki-laki dengan mengendarai sepeda motor matik ke arah Kota Agung;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi memberitahukan kepada keluarga yang, lalu melakukan pencarian dan akhirnya pada hari Jumat Tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 11.30 WIB Saksi mendapat kabar dari keluarga bahwa anak Saksi Saksi Korban ada di rumah Penghulu di Pekon Kandang Besi Kec. Kotaagung Barat, Kab.Tanggamus, kemudian Saksi dan keluarga yang lain mengecek dan menjemputnya, dan setelah ditemukan Saksi membawa anak Saksi pulang, dan sesampainya di rumah anak Saksi menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, kemudian setelah itu Saksi membawa anak Saksi ke RSUD Batin Mangunang untuk memeriksakan kesehatannya dan setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan bahwa Terdakwa membawa paksa anak Saksi dengan cara menaikan anak Saksi ke atas sepeda motor dengan menarik tangan anak Saksi, lalu membawa anak Saksi ke rumah teman pelaku Terdakwa di Pekon Banjar

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



Masin, kemudian disetubuhi, lalu dibawa lagi ke hotel Pelangi dan kembali disetubuhi oleh Terdakwa, yang saat itu anak Saksi diancam Terdakwa sehingga anak Saksi merasa takut;

- Bahwa Pelaku Terdakwa mengancam apabila anak Saksi, yakni Saksi Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa akan disebarkan foto-foto setengah badan anak Saksi yang foto-foto tersebut ada di dalam handphone pelaku;
- Bahwa Setahu Saksi hubungan anak Saksi, yakni Saksi Korban dengan Terdakwa dahulu berpacaran, tetapi setelah anak Saksi wisuda tidak berpacaran lagi;
- Bahwa Setelah kejadian ini, saat anak Saksi dibawa ke penghulu untuk dinikahi oleh Terdakwa, anak Saksi menolak hal tersebut, dan Saksi sebagai orangtua Saksi Korban juga tidak merestui jika pelaku Terdakwa ingin menikahi anak Saksi, karena sikap pelaku yang sudah membuat anak Saksi ketakutan dan trauma, dan jika Terdakwa memang anak yang baik, sudah tentu tidak membawa lari anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi, yakni Saksi Korban mengapa mau menuruti pelaku Terdakwa karena dipaksa melakukannya, dan atas kejadian yang anak Saksi alami, anak Saksi merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pelaku Terdakwa baru satu kali;
- Bahwa Pelaku Terdakwa belum pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa Harapan Saksi supaya pelaku Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan;
- Bahwa saat itu tidak ada surat-surat apapun yang di bawa ke Penghulu untuk menikah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan tanggapan, yang mana *pada saat Terdakwa dan Saksi Korban dibawa ke Penghulu, Terdakwa ingin menikahi Saksi Korban tetapi dari pihak keluarga Saksi Korban tidak menyetujuinya karena ingin menikahnya di rumah pihak keluarga Saksi Korban;*

### **3. Saksi II**

Pada keterangan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



-Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Terdakwa membawa pergi Saksi Korban pada saat itu bermula pada saat Saksi sedang istirahat didalam ambulan kemudian Saksi melihat Saksi Korban duduk dengan seorang laki-laki di ruang tunggu UGD Rumah Sakit Panti Secanti Gisting dan Saksi juga sempat memoto dengan menggunakan handphone milik Saksi pada saat Saksi Korban duduk bersebelahan dengan laki-laki tersebut dari arah belakang, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, Saksi melihat mereka duduk, kemudian Saksi tidak melihat lagi, lalu Saksi mendengar suara laki-laki dengan nada keras dari arah sebelah Rumah Sakit Panti Secanti dalam bahasa lampung dan kata-kata yang Saksi dengar yaitu "Dipa Saksing niku, Dipa Saksing niku", kemudian setelah itu Saksi berinisiatip menghampiri suara tersebut namun Saksi takut, lalu Saksi mencari suami pasien yang kami rujuk dan tidak ketemu, lalu ada adiknya pasien yang mengatakan kepada Saksi bahwa teman Saksi dibawa laki-laki, kemudian setelah itu Saksi dan adik nya pasien melihat Saksi Korban sudah jongkok di pinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi melihat ada motor yang menghampiri, kemudian orang yang dibonceng yang menggunakan menggunakan baju kaos tangan panjang kemudian menarik tangan Saksi Korban dan menuju ke atas motor, setelah itu Saksi Korban dibawa pergi ke arah Kota Agung;

-Bahwa awal mulanya pada Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi, Saksi Korban, suami pasien, kakak pasien, adik pasien, dan anak pasien merujuk pasien ke Rumah Sakit Panti Secanti Gisting, lalu sekira pukul 00.52 WIB sampai di Rumah Sakit Panti Secanti Gisting, kemudian Saksi dengan Saksi Korban Sri Meisistiana berpisah, Saksi mengurus pasien dan Saksi Korban Sri Meisistiana di luar bersama adik pasien dan anak pasien, kemudian Saksi Korban Sri Meisistiana ke kamar mandi dan Saksi pindah masuk ke mobil ambulan untuk beristirahat, lalu sekira pukul 02.45 WIB Saksi terbangun dan melihat Saksi Korban Sri Meisistiana sedang duduk di kursi samping ruang IGD bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, tak selang beberapa lama adik pasien memberitahu Saksi bahwa Saksi Korban Sri Meisistiana sedang berada di pinggir jalan lintas barat tepatnya di sebrang Rumah Sakit Panti Secanti Gisting, kemudian Saksi mencari bantuan untuk menemani menghapiri Saksi Korban Sri Meisistiana namun Saksi tidak menemukan bantuan dan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



Saksi melihat Saksi Korban Sri Meisistiana sedang jongkok atau duduk di pinggir jalan raya lintas barat tepatnya di sebrang Rumah Sakit Panti Secanti Gisting, kemudian Saksi Korban Sri Meisistiana dihampiri oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, setelah itu tangan Saksi Korban Sri Meisistiana diangkat secara paksa dan dituntun untuk menaiki motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan Saksi Korban Sri Meisistiana pergi dibonceng oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke arah Kota agung dan Saksi Korban Sri Meisistiana tidak pulang dengan Saksi. Lalu pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Suryadi menelpon memberitahukan bahwa dirinya sedang di Rumah Sakit Batin Mangunang bersama Saksi Korban Sri Meisistiana untuk melakukan Visum at repertum, kemudian Saksi berinisiatif untuk menemui Sdr. Suryadi dan Saksi Korban Sri Meisistiana di Rumah Sakit Batin Mangunang;

-Bahwa jarak antara Saksi dengan posisi Saksi Korban ngobrol yaitu sekira  $\pm$  7 (tujuh) meter;

-Bahwa jarak antara Saksi di dalam ambulan dengan posisi suara yang Saksi dengar dengan nada keras dalam bahasa lampung dengan kata-kata "Dipa Saksing niku, dipa Saksing niku", pada saat itu yaitu sekira  $\pm$  15 (lima belas) meter;

-Bahwa situasi penerangan pada saat Saksi melihat posisi Saksi Korban duduk di ruang tunggu IGD yaitu ada penerangan lampu namun tidak seberapa terang, kemudian posisi sura yang ribut di samping Rumah Sakit Panti Secanti tertutup tembok pagar dan posisi Saksi Korban jongkok di pinggir jalan, ada penerangan dari lampu jalan lalu dibawa pergi Terdakwa tetapi Saksi paham jika wanita tersebut adalah Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi

*Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



di bawah sumpah yang diucapkan di sidang” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa sekarang ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa karena telah melarikan pacar, yakni Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Jam 05.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahmad Purnama bin Erawan di Pekon Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dan di hotel Pelangi di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melarikan Saksi Korban tersebut, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban pada saat dia sedang berada di Rumah Sakit Panti Secanti, kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajaknya untuk kawin lari namun dia tidak mau, kemudian setelah itu kami bertengkar mulut karena Saksi Korban tidak mau Terdakwa ajak kawin lari, kemudian Terdakwa tetap memaksa agar dia mau ikut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat di saku celana sebelah kanan ada powerbank kemudian Terdakwa ambil dan setelah Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahmad Purnama bin Erawan yang berada di pinggir jalan yang pada saat itu Terdakwa ajak untuk menemani Terdakwa dan mengemudi motor untuk mengambil powerbank tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan powerbank tersebut kepada Sdr. Ahmad Purnama bin Erawan, kemudian dibawanya ke arah motor kami yang ada di pinggir jalan, kemudian Saksi Korban meminta kembali powerbank tersebut, kemudian Terdakwa diamankan saja dan setelah itu Terdakwa mengajaknya kembali untuk kawin lari namun Saksi Korban tetap menolak, kemudian Terdakwa memegang tangannya dan mengajaknya untuk pergi dan naik motor, kemudian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban untuk Terdakwa

*Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



pegang dan setelah itu Terdakwa menyuruhnya naik kemotor namun Saksi Korban masih tetap menolak dan akhirnya Terdakwa tarik tangannya agar dia ikut dengan Terdakwa, kemudian dia ikut lalu Terdakwa dan Ahmad Purnama bin Erawan membawanya ke rumah Ahmad Purnama bin Erawan di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin menikahi Saksi Korban tetapi orangtua Saksi Korban tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban menikah pada bulan Oktober 2021, Terdakwa pernah mengajak Saksi Korban untuk menikah dengan Terdakwa, namun orangtua Saksi Korban tidak suka dan saudara-saudaranya juga tidak setuju, Kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk menikah, namun Saksi Korban tetap mengatakan bahwa orangtuanya tidak menyetujui hubungan kami. Dan karena itulah Terdakwa merencanakan mengajak Saksi Korban untuk kawin lari;

- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa cinta dan Terdakwang kepada Saksi Korban dan Terdakwa takut ditinggal oleh Saksi Korban akan tetapi orangtua dan saudara-saudaranya tidak setuju jika menikah dengan Terdakwa, karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai Terdakwa memperoleh ejakulasi dan mengeluarkan sperma

- Bahwa Terdakwa menarik Saksi Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa menggenggam pergelangan tangan kanannya Saksi Korban dengan tujuan agar Korban mengikuti Terdakwa dengan posisi pada saat itu Saksi Korban berjalan di belakang Terdakwa;

- Bahwa Saat itu Saksi Korban duduk di tengah diantara Terdakwa dan Sdr. Ahmad Purnama bin Erawan, yang mengemudi sepeda motor Sdr. Ahmad Purnama bin Erawan;

- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 05.00 WIB di rumah teman Terdakwa Ahmad Purnama bin Erawan, lalu yang kedua di hotel Pelangi sekira jam 17.00 WIB saat Saksi Korban sedang tidur, yang ketiga



Terdakwa tidak mengingat jam nya, saat Saksi Korban juga sedang tertidur, yang keempat sekira jam 20.00 WIB, yang kelima sekira jam 01.00 WIB, lalu yang keenam sekira jam 04.00 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban hanya diam saja Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam untuk menyebarkan foto-foto Saksi Korban, karena foto-foto Saksi Korban sudah tidak ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal sudah melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa juga tidak jadi menikah dengan Saksi Korban setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan/a *de charge* di persidangan;

### 1. Saksi III

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa, tetapi seingat Saksi sehabis tahun baru;
- Bahwa saat itu Saksi sedang di rumah bersama dengan anak Saksi, dan mereka datang pada waktu isya sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak terlihat ada tekanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban pulang dari rumah Saksi sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah sudah izin ke orangtua, kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban menjawab bahwa tidak ada ijin dari orangtua;
- Bahwa Saat itu Saksi Korban hanya menceritakan bahwa Saksi Korban dan Terdakwa pernah menginap di Hotel Pelangi, lalu setelah itu menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyarankan kepada Saksi Korban dan Terdakwa untuk menikah;



-Bahwa Saksi Korban mengatakan kepada Saksi ingin menikah dengan Terdakwa;

-Bahwa setelah ada laporan Korban ke polisi, Saksi pernah menanyakan dengan menelpon Korban Sri Sri Meisistiana, tetapi Saksi Korban tidak menjawab mengapa ada laporan ke polisi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi IV

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa yang saya ketahui bahwa Saksi Korban sering main ke rumah Terdakwa dan membantu orangtua Terdakwa seperti mengangkat jemuran baju, menyiapkan plastik-plastik polibek untuk bercocok tanam pepaya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi V

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 08.00 WIB, orangtua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa berada di hotel Pelangi Kota Agung, lalu menuju ke hotel tersebut dan benar ada Saksi Korban bersama dengan Terdakwa, kemudian mereka dminta keluar dari kamar, setelah itu ditanyakan kepada Saksi Korban dan Terdakwa dan mereka mengatakan ingin menikah tetapi Saksi Korban belum siap untuk menikah, karena Saksi Korban belum siap, lalu kami siap mengantarkan pulang Saksi Korban kepada orangtuanya, kemudian setelah kami igin mengantarkan Saksi Korban pulang, tiba-tiba Saksi Korban mengatakan mau menikah jika ada jalan keluar yang terbaik, lalu Terdakwa menyanggupi dan menuruti apa yang dikatakan oleh Saksi Korban, kemudian kami datang ke Kantor Kelurahan Kuripan, kemudian kami datang ke rumah Bapak Asnawi, lalu Kepala Pekon Kuripan mengatakan kepada orangtua Terdakwa dan pihak dari keluarga Saksi Korban, bagaimana selanjutnya apakah Saksi Korban dan Terdakwa akan dinikahkan, tetapi pihak dari keluarga Saksi Korban mengatakan bahwa ingin pulang terlebih dahulu ke rumah, lalu kami tunggu sampai sekira jam

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



20.00 WIB, pihak dari keluarga Saksi Korban tidak ada yang datang dan malah pihak kepolisian yang datang dan ingin mengamankan Terdakwa;

-Bahwa Saksi saat itu yang menjemput Saksi Korban dan Terdakwa ke Hotel Pelangi;

-Bahwa Saksi menjemput Saksi Korban dan Terdakwa bersana dengan orangtua dan 2 (dua) paman Terdakwa;

-Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah beritikad baik untuk menikahi Saksi Korban dengan akan dipertemukan di Kuripan;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran karena Saksi Korban sering main ke rumah Terdakwa, membantu orangtua Terdakwa dan sudah akrab dengan keluarga Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi VI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, sekira jam 11.00 WIB, ada keluarga Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa ada pihak dari keluarga Terdakwa membawa Saksi Korban untuk dinikahkan;

-Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan di rumah Saksi sudah banyak orang, lalu Saksi duduk dan Saksi panggil Saksi Korban dan Adian Redo Kintana, lalu Saksi mengkonfirmasi tentang apakah benar sudah siap untuk dinikahkan, tetapi pihak dari keluarga Saksi Korban yang menjawab, dan karena Saksi melihat pihak dari keluarga Terdakwa dan Saksi Korban ada, Saksi langsung meminta keduanya untuk bermusyawarah, lalu keluarga Saksi Korban meminta izin untuk pulang terlebih dahulu ke rumah, tetapi setelah kami tunggu sampai sekira jam 20.00 WIB, keluarga Saksi Korban tidak kunjung datang, tetapi malah yang datang dari pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

-Bahwa saat itu yang Saksi lihat Saksi Korban menangis saja dan terlihat seperti orang yang ketakutan dan tertekan, tetapi Saksi tidak tahu menangis karena tekanan batin atau apa;

*Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum RSUD Batin Mangunang Tanggamus No. Visum/31/46/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M. selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Tubuh:

- Pada pemeriksaan vagina, tampak hymen/selaput dara robek arah jam 7,6,5, tepi tidak rata, robekan lama, terdapat hiperemis/kemerahan, dan terdapat pendarahan;
- Tidak didapatkan luka lecet pada paha, dan sekitar selangkangan, maupun daun kemaluan;
- Tampak luka memar ukuran diameter  $\pm$  3 cm pada pegelangan tangan kanan bagian dalam;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Wanita usia 22 tahun dan tampak hymen/selaput dara sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju sweater warna coklat muda;
2. 1 (satu) potong celana pendek abu-abu;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda;
4. 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
5. 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
6. 1 (satu) potong jilbab warna coklat muda;
7. 1 (satu) potong bra warna cream;
8. 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A74 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 869194054507331 dan IMEI 2: 869194054507323;
9. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor IMEI 1: 865116054836059 dan IMEI 2: 865116054836042;
10. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
11. 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna hitam kombinasi abu-abu;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 4990 YK, Noka: MH1JFZ212JK355412, Nosin:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E1355574 a.n. DEDI SUPRIYADI yang beralamat KP Garahieum RT.018 RW.008 Kelurahan Jayanti Kec. Jayanti Kab. Tangerang berikut kunci Kontaknya;

13. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 4990 YK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Adian Redo Kintana bin Juhan dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa membawa pergi Saksi Korban, dan kemudian memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 di Pekon Banjar Masin, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus dan di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak, namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung menurunkan celana yang digunakan oleh Saksi Korban, sambil menahan Saksi Korban yang berontak dengan memegang kedua tangannya dan mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Saksi Korban. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai Terdakwa memperoleh ejakulasi dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali persetujuan kepada Saksi Korban, yakni:

1. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahmad Purnama bin Erawan yang terletak di Pekon Banjar Masin, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus;

2. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;

3. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul

*Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



yang Terdakwa lupa waktunya di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;

4. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;

5. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;

6. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan takut, serta pergelangan tangan memar dan kemaluan sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah SUD Batin Mangunang Tanggamus No. Visum/31/46/2022 tertanggal 11 Januari 2022 *in casu*, yang mana menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya: "Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Wanita usia 22 tahun dan tampak hymen/selaput dara sudah tidak utuh";

- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas terungkap pula di persidangan:

- Hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah berpacaran;
- Sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengajak Saksi Korban untuk menikah namun orang tua dan saudara-saudara Saksi Korban menolak dikarenakan Terdakwa belum bekerja;
- Adapun motif Terdakwa membawa dan menyetubuhi Saksi Korban adalah agar Terdakwa dan Saksi Korban dinikahkan;
- Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa, dan diupayakan oleh keluarga Terdakwa agar dapat menikah, namun penghulu menolak karena tidak ada ayah/saudara laki-laki dari Saksi Korban yang menjadi wali nikah, sehingga tidak terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Saksi Korban menolak menikah dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering melakukan kekerasan apabila kemauannya tidak dituruti;
- Awal sebelum terjadinya persetubuhan Terdakwa memaksa

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



Saksi Korban yang saat itu sedang mengantarkan pasien di UGD RS Panti Secanti Gisting, diminta Terdakwa untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berselisih dan akhirnya Saksi Korban mengatakan akan mengakhiri hubungan mereka, namun Terdakwa tidak ingin putus dari Saksi Korban, kemudian memaksa Saksi Korban untuk naik ke sepeda motor yang sedang ditumpangi oleh Terdakwa bersama temannya, dan kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Sdr. Ahmad Purnama bin Erawan yang terletak di Pekon Banjar Masin;

- Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan keberatan dalam beberapa hal, yakni:

- Terdakwa tidak pernah mengancam akan menyebarkan foto-foto Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi;
- Pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Sri Meisistiana dibawa ke Penghulu, Terdakwa ingin menikahi Saksi Korban tetapi dari pihak keluarga Saksi Korban tidak menyetujuinya karena ingin menikahnya di rumah pihak keluarga Saksi Korban;
- Pada saat Terdakwa meyetubuhi, Saksi Korban tidak melawan dan hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 285 KUHPidana;  
Atau

Kedua: Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Adian Redo Kintana bin Juhan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, S.H. (tindak pidana di KUHP berikut uraiannya secetakan ke-2, 1989, hal. 231-81) yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau menargetkan orang yang dikerasi. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal. 1116) mengenai ancaman kekerasan tersebut diisyaratkan sebagai berikut, bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah membuat seseorang untuk melakukan atau diperlakukan suatu perbuatan, yang dalam keadaan normal tidak akan pernah dikehendaki untuk dilakukan atau dialami olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetujuan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai saksi dan keterangan saksi telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyimpulkan "bahwa orang yang dapat memberikan keterangan harus yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri". Definisi saksi yang demikian dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan secara sempit. Tafsir definisi saksi yang dikatakan sempit ini terdapat beberapa kendala yang ditimbulkan. Salah satu contohnya jika dikaitkan dalam kasus pemerkosaan atau tindak pidana kesusilaan yang terjadi. Penyelesaian kasus ini tentunya tidak mengandalkan bukti Saksi yang harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri karena bisa saja saat pemerkosaan terjadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Tindak pidana tersebut sering terjadi di tempat yang sepi atau tidak ada orang yang mengetahui, sehingga sulit untuk mendapatkan saksi mata selain pelaku dan korban. Sehingga keadaan demikian dapat menghambat pelaksanaan proses hukum untuk dapat dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demi tercapainya penegakkan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utilization*) dan kepastian hukum (*legal certainty*);

Menimbang, bahwa telah terjadi perluasan makna atau definisi keterangan Saksi sebagai alat bukti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makna saksi telah diperluas sebagai berikut "Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 116 Ayat (3). (4) Pasal 184 Ayat 1 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, di Pekon Banjar Masin, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, sampai dengan hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa pergi Saksi Korban, dan kemudian memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, yang menerangkan cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dan ajakan tersebut ditolak, namun Terdakwa tetap memaksa dan langsung menurunkan celana yang digunakan oleh Saksi Korban, sambil menahan Saksi Korban yang berontak dengan memegang kedua tangannya dan mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Saksi Korban. Dihubungkan pula keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sampai Terdakwa memperoleh ejakulasi dan mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali persetubuhan kepada Saksi Korban, yakni:

1. Pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahmad Purnama bin Erawan yang terletak di Pekon Banjar Masin, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus;
2. Pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, sekira pukul 17.00 WIB di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;
3. Pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, sekira pukul yang Terdakwa lupa waktunya di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;
4. Pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, sekira pukul 20.00 WIB di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;
5. Pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;
6. Pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, sekira pukul 04.00 WIB di Hotel Pelangi yang berada di Kuripan, Kec. Kotaagung, Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan takut, serta pergelangan tangan memar dan kemaluan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah SUD

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



Batin Mangunang Tanggamus No. Visum/31/46/2022 tertanggal 11 Januari 2022 *in casu*, yang mana menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya:

“Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Wanita usia 22 tahun dan tampak hymen/selaput dara sudah tidak utuh”

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa, dan diupayakan oleh keluarga Terdakwa agar dapat menikah, namun penghulu menolak karena tidak ada ayah/saudara laki-laki dari Saksi Korban yang menjadi wali nikah, sehingga tidak terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adapun motif Terdakwa membawa dan menyetubuhi Saksi Korban adalah agar Terdakwa dan Saksi Korban dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengajak Saksi Korban untuk menikah namun orang tua dan saudara-saudara Saksi Korban menolak dikarenakan Terdakwa belum bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menolak menikah dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering melakukan kekerasan apabila kemauannya tidak dituruti;

Menimbang, bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di atas Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengannya dilakukan dengan cara kekerasan, yang mana sejak awal sebelum persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa sudah memaksa sedemikian rupa sehingga Saksi Korban mau ikut dengan Terdakwa, dan setelah Saksi Korban ikut dengan Terdakwa, Terdakwa lalu memaksa menyetubuhi Saksi Korban yang dilakukan dengan cara memegang tangan dari Saksi Korban sambil membuka celana yang digunakan Saksi Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban hingga Terdakwa memperoleh ejakulasi dan mengeluarkan sperma. Hal tersebut disesuaikan pula dengan bukti surat Visum et Repertum Rumah SUD Batin Mangunang Tanggamus No. Visum/31/46/2022 tertanggal 11 Januari 2022 *in casu* yang mana salah satu hasil pemeriksaannya menemukan adanya tanda kebiruan di pegelangan sebelah kanan Saksi Korban. Memperhatikan pula ketidakseimbangan posisi dan tenaga antara Terdakwa dengan Saksi Korban saat persetubuhan dilakukan, menunjukkan bahwa adanya tekanan batin

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.*



yang dirasakan oleh Saksi Korban hingga tidak dapat mencegah Terdakwa untuk menyetubuhinya. Tekanan batin yang dialami oleh Saksi Korban ini juga termasuk dalam kekerasan secara psikis. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengenai melakukan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diketahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hubungan pacaran, dengan demikian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban adalah diluar dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan keberatan dalam beberapa hal, yakni:

1. Terdakwa tidak pernah mengancam akan menyebarkan foto-foto Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi;
2. Pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Sri Meisistiana dibawa ke Penghulu, Terdakwa ingin menikahi Saksi Korban tetapi dari pihak keluarga Saksi Korban tidak menyetujuinya karena ingin menikahnya di rumah pihak keluarga Saksi Korban;
3. Pada saat Terdakwa meyetubuhi, Saksi Korban tidak melawan dan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan Terdakwa mengenai tidak pernah mengancam akan menyebarkan foto telanjang Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban, bahwa hak dari Terdakwa untuk menyangkal suatu keterangan, namun haruslah sangkalan tersebut juga di buktikan oleh Terdakwa, namun dari keterangan saksi-saksi yang meringankan/*a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa, tidak ada yang mampu menjelaskan/menerangkan mengenai proses terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebagaimana yang disangkal oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memaksa sebagaimana pertimbangan mengenai unsur;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa pada poin ke-2



(dua) Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila diperhatikan upaya perkawinan yang diupayakan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dengan demikian sangkaan atau keberatan Terdakwa ini tidak termasuk dalam pembuktian unsur sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa pada poin ke-3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya di atas, sementara dari keterangan saksi-saksi yang meringankan/*a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa, tidak ada yang mampu menjelaskan/menerangkan mengenai proses terjadinya persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebagaimana yang disangkal oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan/keberatan Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perkosaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-



keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju sweater warna coklat muda;
2. 1 (satu) potong celana pendek abu-abu;



3. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda;
4. 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
5. 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
6. 1 (satu) potong jilbab warna coklat muda;
7. 1 (satu) potong bra warna cream;
8. 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A74 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 869194054507331 dan IMEI 2: 869194054507323;
9. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor IMEI 1: 865116054836059 dan IMEI 2: 865116054836042;
10. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
11. 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna hitam kombinasi abu-abu;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 4990 YK, Noka: MH1JFZ212JK355412, Nosin: JFZ2E1355574 a.n. DEDI SUPRIYADI yang beralamat KP Garahieum RT.018 RW.008 Kelurahan Jayanti Kec. Jayanti Kab.Tangerang berikut kunci Kontaknya;
13. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 4990 YK;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) s/d poin ke-8 (delapan) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-9 (sembilan) s/d poin ke-13 (tiga belas) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya sementara barang-barang tersebut idak terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban trauma;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Korban, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah pula mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adian Redo Kintana bin Juhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju sweater warna coklat muda;
  - 1 (satu) potong celana pendek abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
  - 1 (satu) potong jilbab warna coklat muda;
  - 1 (satu) potong bra warna cream;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A74 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 869194054507331 dan IMEI 2: 869194054507323;

## Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor IMEI 1: 865116054836059 dan IMEI 2: 865116054836042;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 4990 YK, Noka: MH1JFZ212JK355412, Nosin: JFZ2E1355574 a.n. DEDI SUPRIYADI yang beralamat KP Garahieum RT.018 RW.008 Kelurahan Jayanti Kec. Jayanti Kab.Tangerang berikut kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 4990 YK;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, Amd., S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGRAINI, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kot.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EPITA INDARWATI, Amd., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)